



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 129 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER KOTA PAGAR ALAM**  
**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarustamaan Gender di kota;
  - b. bahwa kebijakan Pengarustamaan Gender diperlukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan pengarustamaan gender dalam pembangunan di kota Pagar Alam;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah

- diubah melalui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang tahun 2014 atas undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
  6. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 64);
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut;

- a. Pembina : Wali Kota Pagar Alam
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- c. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam  
Wakil ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam  
Wakil ketua III : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam  
Wakil ketua IV : Kepala Badan Keuangan Daerah
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
- e. Anggota : Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

**KEDUA** : Kelompok kerja pengarusutamaan gender kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud Pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender;
- c. menyusun rencana kerja dan program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota Pagar Alam;
- f. menyusun Profil Gender Kota Pagar Alam;

- g. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dimasing-masing Instansi;
- h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- i. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender di kota Pagar Alam mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. Pengarustamaan Gender (PUG) dalam peraturan perundang-undangan;
  - 2. Pengarustamaan Gender (PUG) dalam siklus pembangunan daerah;
  - 3. penguatan kelembagaan Pengarustaman Gender (PUG);
  - 4. penguatan peran serta masyarakat.
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing OPD.

**KETIGA** : Dalam percepatan pelaksanaan Pengarustamaan Gender Kota memiliki 4 Pengerak Dinas yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
  - 1. mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlaksanaannya;
  - 2. menyiapkan panduan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender yang meliputi RPJMD, Renstra OPD dan rencana kerja OPD;
  - 3. menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas;
  - 4. melakukan verifikasi terhadap renstra OPD yang responsif gender.
- b. Inspektorat:
  - 1. memastikan mutu (*quality ansurance*) atas penyelenggaraan Pengarustamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender;

2. mendorong komitmen Wali Kota;
  3. memastikan program/kegiatan telah responsif gender;
  4. memastikan ketersediaan instrumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
  5. mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- c. Badan Keuangan Daerah:
1. memasukkan substansi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam surat edaran kepala daerah perihal pedoman RKA-OPD dan RKA-PPKD pada awal bulan agustus tiap tahunnya;
  2. menyusun RKA-OPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional.
- d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
1. menyiapkan bahan pelatihan tentang Pengarustamaan Gender, analisis gender dan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG); *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS);
  2. melaksanakan pelatihan tentang Pengarustamaan Gender (PUG), analisis Gender, dan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) (*Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS);
  3. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi Pengarustamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender (ARG) kepada pemerintah Kota;
  4. memfasilitasi pembentukan dan penetapan focal point Pengarustamaan Gender (PUG) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  5. memfasilitasi penyusunan profil Gender.

SALINAN

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 13 Maret 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA